



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 335/Pdt.P/2020/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ADE BIN BOTONG**, NIK. 3213050607650004, tempat lahir di Subang pada tanggal 06 Juli 1965, bertempat tinggal Kp Bakan Pintu Rt. 026 Rw. 012 Desa Kadawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, dalam hal ini memilih domisili di Kantor Desa Kadawung Kecamatan Pabuaran, Jln. Raya Cipeundeuy-Pabuaran Kode Pos 41262 Pabuaran Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 23 Desember 2020 dalam Register Nomor 340/Pdt.P/2020/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama ADE BIN BOTONG, lahir di Subang pada tanggal 06 Juli 1965, alamat Kp. Bakan Pintu, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213050607650004, tertanggal 13 Oktober 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa pemohon bernama ADE BIN BOTONG, lahir di Subang pada tanggal 01 Januari 1965, No. NIK. 3213050101850002, alamat Kp. Bakan Pintu, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3213050902110020, tertanggal 14 Juni 2011, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bahwa pemohon bernama ADE lahir di Subang pada tanggal 08 Oktober 1978, No. NIK. 3213050810780006, alamat Kp. Peundeuy 27/11, sebagaimana tercantum dalam Kartu Indonesia Sehat No. Kartu. 0000475579809, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) Kabupaten Subang;

*Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PN.Sng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat perbedaan nama, tanggal lahir, No. NIK dan tempat tinggal pemohon sebagaimana yang tercantum dalam :
  - Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213050607650004, tertanggal 13 Oktober 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama ADE BIN BOTONG, lahir di Subang pada tanggal 06 Juli 1965, alamat Kp. Bakan Pintu, dengan;
  - Kartu Keluarga No. No. 3213050902110020, tertanggal 14 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama ADE BIN BOTONG, lahir di Subang pada tanggal 01 Januari 1965, No. NIK. 3213050101850002, alamat Kp. Bakan Pintu, dengan;
  - Kartu Indonesia Sehat No. Kartu. 0000475579809, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) Kabupaten Subang, bernama ADE lahir di Subang pada tanggal 08 Oktober 1978, No. NIK. 3213050810780006, alamat Kp. Peundeuy 27/11;
5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan nama, tanggal lahir, No. NIK dan tempat tinggal pemohon, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan nama pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama yaitu :
  - Nama ADE BIN BOTONG, lahir di Subang pada tanggal 06 Juli 1965, alamat Kp. Bakan Pintu, sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213050607650004, tertanggal 13 Oktober 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan;
  - Nama ADE BIN BOTONG, lahir di Subang pada tanggal 01 Januari 1965, No. NIK. 3213050101850002, alamat Kp. Bakan Pintu, sesuai yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3213050902110020, tertanggal 14 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan;
  - Nama ADE lahir di Subang pada tanggal 08 Oktober 1978, No. NIK. 3213050810780006, alamat Kp. Peundeuy 27/11, sesuai yang tercantum dalam, Kartu Indonesia Sehat No. Kartu. 0000475579809, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) Kabupaten Subang;
6. Bahwa nama, tanggal lahir, No. NIK dan tempat tinggal pemohon yang benar dan sebenarnya adalah nama Nama ADE BIN BOTONG, lahir di Subang pada tanggal 06 Juli 1965, alamat Kp. Bakan Pintu, sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213050607650004, tertanggal 13 Oktober

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perbedaan nama, tanggal lahir, No. NIK dan tempat tinggal pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana tercantum dalam :
  - Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213050607650004, tertanggal 13 Oktober 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama ADE BIN BOTONG, lahir di Subang pada tanggal 06 Juli 1965, alamat Kp. Bakan Pintu, dengan;
  - Kartu Keluarga No. No. 3213050902110020, tertanggal 14 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama ADE BIN BOTONG, lahir di Subang pada tanggal 01 Januari 1965, No. NIK. 3213050101850002, alamat Kp. Bakan Pintu, dengan;
  - Kartu Indonesia Sehat No. Kartu. 0000475579809, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) Kabupaten Subang, bernama ADE lahir di Subang pada tanggal 08 Oktober 1978, No. NIK. 3213050810780006, alamat Kp. Peundeuy 27/11;
3. Menetapkan nama, tanggal lahir, dan tempat tinggal pemohon yang benar dan sebenarnya yang akan digunakan sebagai identitas selanjutnya dikemudian hari adalah Nama ADE BIN BOTONG, lahir di Subang pada tanggal 06 Juli 1965, alamat Kp. Bakan Pintu, sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213050607650004, tertanggal 13 Oktober 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
4. Menetapkan dan mengijinkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, untuk melakukan perubahan tanggal lahir dan No. NIK. pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. No. 3213050902110020, tertanggal 14 Juni 2011, yang semula bertanggal lahir 01 Januari 1965, No. NIK. 3213050101850002, menjadi bertanggal lahir 06 Juli 1965 No. NIK. 3213050607650004, sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213050607650004, tertanggal 13 Oktober 2012;
5. Menetapkan dan mengijinkan Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Subang, untuk melakukan perbaikan nama dan perubahan tanggal lahir, No. NIK. dan alamat pemohon yang tercantum dalam Kartu Indonesia Sehat No.

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PN.Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu. 0000475579809, yang semula bernama ADE bertanggal lahir 08 Oktober 1978, No. NIK. 3213050810780006, beralamat Kp. Peundeuy 27/11, menjadi bernama ADE BIN BOTONG bertanggal lahir 06 Juli 1965 No. NIK. 3213050607650004, beralamat Kp. Bakan Pintu, sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213050607650004, tertanggal 13 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

6. Membebaskan biaya perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, pemohon mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri secara virtual dari Kantor Desa Kadawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang, NIK. 3213050607650004, atas nama ADE BIN BOTONG, Tempat/Tgl. Lahir Subang, 06-07-1965, Alamat : Kadawung, Rt. 026 Rw. 012, Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3213050104065513, atas nama kepala keluarga ADE BIN BOTONG, NIK 3213050101650002, Tempat tanggal lahir Subang, 01-01-1965, Alamat : KP Bakan Pintu, RT.27, RW.12, Kadawung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 14-06-2011, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat No. 0000475579809, atas nama ADE, NIK. 3213050810780006, Tgl. Lahir 08-10-1978, Alamat : KP Peundeuy, 27/11, Kadawung, Pabuaran, Kab.Subang, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 telah diberikan materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yaitu 1.ENGKAS BT KASAN, dan 2.EDI JUNAEDI BIN IPAT, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar adalah pemegang KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213050607650004, Kartu Keluarga (KK) No. 3213050104065513 dan pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) No. 3213050810780006. Bahwa terdapat perbedaan

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data antara KTP, KK dan KIS Pemohon yang mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mendapatkan fasilitas layanan kesehatan gratis;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan data berupa Tanggal lahir, NIK dan Alamat Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No. 3213050104065513, serta perubahan data berupa Nama, Tanggal lahir, NIK serta Alamat Pemohon pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) No. 3213050810780006 agar disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok persoalan terdiri dari 2 (dua) hal:

Pertama, bahwa Pemohon yang bernama ADE BIN BOTONG, NIK 3213050607650004, lahir di Subang, pada tanggal 06-07-1965, Alamat : Kadawung, Rt. 026 Rw. 012, Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, ternyata berbeda dengan yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 3213050104065513, yaitu tertulis ADE BIN BOTONG, NIK 3213050101650002, Tempat tanggal lahir Subang, 01-01-1965, Alamat : KP Bakan Pintu, RT.27, RW.12, Kadawung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;

Kedua, bahwa Pemohon adalah pemegang KIS dengan No. 0000475579809 namun KIS Pemohon tidak dapat digunakan untuk berobat oleh karena ada ketidaksesuaian antara data pada KIS Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) Pemohon, yaitu tertulis ADE, NIK. 3213050810780006, Tgl. Lahir 08-10-1978, Alamat : KP Peundeuy, 27/11, Kadawung, Pabuaran, Kab.Subang;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **ADE BIN BOTONG, NIK. 3213050607650004, Tempat/Tgl. Lahir Subang, 06-07-1965, Alamat : Kadawung, Rt. 026 Rw. 012, Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan pertama berhubungan dengan dokumen kependudukan, sedangkan persoalan kedua juga masih ada

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PN.Sng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan dokumen kependudukan namun terkait dengan dokumen yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berupa Kartu Indonesia Sehat khusus bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah (segmen Penerima Bantuan Iuran atau PBI), maka untuk menilai apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, Hakim dalam hal ini berpedoman pada UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin jjs. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (selanjutnya disingkat "Perpres 82/2018"), Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (selanjutnya disingkat "Permensos 5/2016") dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 (selanjutnya disingkat "UU Adminduk");

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Perpres 82/2018 maka setiap peserta BPJS berhak atas KIS yang berisikan nama dan nomor identitas peserta yang terintegrasi dengan nomor identitas kependudukan (NIK), hal mana sejalan dengan Pasal 13 jo. Pasal 101 yang pada pokoknya NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan menjadi dasar penerbitan dokumen identitas lainnya oleh semua instansi pengguna antara lain lembaga negara, kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau badan hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 jo. Pasal ayat (1) UU Adminduk, disebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c. KTP-el; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal yang diuraikan di atas, dihubungkan dengan pokok persoalan di atas, maka menjadi pertanyaan apakah Pengadilan in casu Pengadilan Negeri berwenang untuk merubah/memperbaiki data yang salah dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon sekaligus juga dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS)?

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun UU tidak secara spesifik menyebutkan perubahan baik dalam KK maupun KIS harus dengan penetapan Pengadilan namun Pengadilan sesuai tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan, dalam hal ini berkewajiban memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen seseorang, manakala akibat dari adanya kesalahan data

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen tersebut mengakibatkan terhambat/terganggunya seseorang dalam mendapatkan layanan pemenuhan hak-hak dasar seperti layanan administratif, layanan kesehatan termasuk layanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, maka pertama, kesalahan elemen data yang ada pada KK Pemohon sepanjang menyangkut identitas Pemohon tersebut, harus diperbaiki / dibetulkan sesuai dengan yang sebenarnya (vide Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 12 Perpres 96/2018), dan yang kedua, kesalahan elemen data yang ada pada KIS Pemohon tersebut, yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga Pemohon harus juga diperbaiki / dibetulkan;

Menimbang, bahwa dengan penetapan ini, maka pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah sepatutnya dan sepantasnya memberikan layanan berobat kepada Pemohon, isteri Pemohon dan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka persoalan pokok dalam permohonan Pemohon aquo sudah terjawab dan karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara permohonan maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 16 Desember 2020 maka dibebankan kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sebagai orang yang sama/satu orangnya antara yang tersebut dalam Kartu Keluarga No. 3213050104065513, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, atas nama **ADE BIN BOTONG, NIK 3213050101650002, Tempat tanggal lahir Subang, 01-01-1965, Alamat : KP Bakan Pintu, RT.27, RW.12, Kadawung, Kecamatan**

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pabuaran, Kabupaten Subang** dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk **NIK 3213050607650004**, atas nama **ADE BIN BOTONG**, Tempat/Tgl. Lahir **Subang, 06-07-1965**, Alamat : **Kadawung, Rt. 026 Rw. 012, Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang**, dan dengan yang tertera dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS) No. 0000475579809 atas nama **ADE**, **NIK. 3213050810780006**, Tgl. Lahir **08-10-1978**, Alamat : **KP Peundeuy, 27/11, Kadawung, Pabuaran, Kab.Subang**;

3. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk melakukan perbaikan data berupa NIK, Tanggal Lahir dan Alamat pada Kartu Keluarga No. 3213050104065513, agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut;
4. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk melakukan perbaikan data berupa Nama, NIK, Tanggal Lahir dan Alamat pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) No. 0000475579809, agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Frand Ariantha, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara virtual oleh Pemohon dari Kantor Desa Kedawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Frاند Ariantha, S.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-
Panggilan	: Rp	100.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PN.Sng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2020/PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)